

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggungjawab kita semua sebagai manusia. Dengan lingkungan yang bersih, tentu akan menciptakan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan manusia. Salah satu yang dapat merusak kenyamanan dan keindahan lingkungan ialah sampah. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir negara-negara di dunia tidak hanya negara berkembang tetapi juga negara maju. Sampah ialah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah yang besar.

Sampah telah menjadi masalah klasik di Indonesia termasuk salah satunya di Kota Bandung. Sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Kota Bandung tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan kota, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan kota sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah. Untuk mewujudkan lingkungan Kota Bandung yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, pada Bab 3 Pasal 5 poin (a) menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Berdasarkan pasal tersebut, sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pengurangan sampah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah ialah membuat suatu kebijakan guna mengurangi sampah. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

Pemerintah Kota Bandung menetapkan kebijakan mengenai larangan penggunaan *styrofoam* melalui surat edaran wali kota nomor 658.1/SE.117-BPLH/2016 tentang Pelarangan Membuang Sampah Sembarangan dan Penggunaan Kemasan Berbahan ***Polistirena (PS) Foam*** atau ***Styrofoam*** pada 1 November 2016. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan serta acuan dalam melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana tercantum dalam surat edaran tersebut ialah :

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2005
5. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.12/PSLB3/PS/PLB.0/8/2016 tanggal 3 Agustus tentang Langkah-Langkah Pengurangan Sisa Makanan dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman
6. Serta peraturan terkait yang memiliki pemahaman secara penuh mengenai larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman ialah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.


Dikutip dari bandungcitytoday.com (16/11/2016), di Indonesia, Bandung merupakan kota pertama yang melarang penggunaan *styrofoam* setelah sebelumnya Kota New York di Amerika Serikat dan Kota Oxford di Inggris menerapkan kebijakan ini. Hal ini menarik untuk diteliti karena sebagai Kota Pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan tersebut, Kota Bandung akan menjadi pemicu bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, tingginya konsumsi gabus dan plastik mendominasi jenis sampah yang menyumbat aliran sungai. Dikutip dari Kompas.com (13/10/2016), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyebutkan bahwa hasil riset yang dilakukan mengindikasikan kemampetan di sungai, di gorong-gorong itu kebanyakan plastik dan *styrofoam*. Jadi, dapat dilihat bahwa konsumsi *styrofoam* di kota Bandung ini terlalu berlebihan.

Salah satu dampak dari tingginya *volume* timbunan sampah *styrofoam* ialah tersumbatnya aliran sungai. Karena sifatnya yang ringan, bila masuk ke sungai *styrofoam* akan mengapung dan menyumbat saluran yang akan mengakibatkan banjir. Maka dari itu, sudah merupakan tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakan tertib sungai dengan mengurangi timbunan sampah *styrofoam*, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 14 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 tahun 2005 menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air”.

Bunyi pasal di atas juga sesuai dengan yang tercantum dalam surat edaran nomor 658.1/SE.117-BPLH/2016 tentang larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan pada poin 1 yang mengatakan bahwa “Kepada semua pihak untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan saluran air. Pelanggaran terhadap larangan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”.

Gambar 1.1
Timbulan Sampah *Styrofoam* Sektor Rumah Tangga Berdasarkan
Tingkat Ekonomi Masyarakat Kota Bandung




Sumber : Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Bandung, 2016

Berdasarkan gambar 1.1, sebagian besar masyarakat rumah tangga dengan tingkat ekonomi yang rendah merupakan yang paling banyak menyebabkan timbulan sampah *styrofoam* di Kota Bandung dengan jumlah 5,170 ton/bulan. Disusul dengan sektor ekonomi menengah sebesar 4,654 ton/bulan dan sektor ekonomi tinggi sebesar 0,002 ton/bulan.

Selain sulit terurai, kemasan *styrofoam* juga berbahaya bagi kesehatan. *Styrofoam* terbuat dari bahan kimia yang mengandung karsinogen sebagai salah satu penyebab penyakit kanker. Jika makanan yang masih panas dan berlemak dituangkan kedalam *styrofoam*, makanan tersebut dapat langsung terkontaminasi dengan zat berbahaya yang terkandung didalamnya. Tingginya konsumsi *styrofoam* sebagai kemasan makanan di Kota Bandung dapat dilihat berdasarkan diagram berikut :


Gambar 1.2
Timbulan Sampah *Styrofoam* Sektor Non Rumah Tangga di Kota Bandung



Sumber : Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Bandung, 2016

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa konsumsi *styrofoam* banyak digunakan oleh pelaku usaha restoran/*catering*. Tingkat konsumsi *styrofoam* sebagai kemasan makanan oleh restoran/*catering* juga paling mendominasi dengan jumlah 6,435 ton/bulan. Padahal, efek ditimbulkan dari penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan ialah sistem imun akan berkurang, sehingga seseorang akan mudah terinfeksi penyakit. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam surat edaran nomor 658.1/SE.117-BPLH/2016 tentang larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan juga menyebutkan bahwa jika penggunaan *styrofoam* digunakan untuk mewadahi pangan yang berminyak/berlemak terlebih dalam keadaan panas kandungan zat berbahaya dalam *styrofoam* tersebut akan terlepas pada pangan.

Gambar 1.3

Total Timbulan Sampah *Styrofoam* di Kota Bandung

Sumber : Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Bandung

Berdasarkan gambar 1.3, dapat dilihat bahwa total timbulan sampah *styrofoam* di Kota Bandung ialah 21,769 ton/bulan. Jumlah tersebut dapat digolongkan sebagai jumlah yang sangat besar. Tingginya konsumsi *styrofoam* baik pada sektor rumah tangga maupun non rumah tangga telah menyebabkan timbulan sampah *styrofoam* yang sangat tinggi di Kota Bandung. Apabila dibiarkan secara terus menerus penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman akan sangat berdampak negatif terhadap lingkungan. Dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa :

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Berdasarkan pasal di atas, diketahui bahwa pelaku usaha memiliki andil dalam mengurangi sampah. Para pelaku usaha juga wajib untuk melakukan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya. Pengurangan sampah yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha diantaranya yakni penggunaan material yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. Oleh Karena itu sudah selayakna para pelaku usaha patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mengurangi *volume* sampah yang ada. Namun pada kenyataanya, masih ada pelaku usaha yang tetap menggunakan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan.

Gambar 1.4

Penggunaan *Styrofoam* Sebagai Kemasan Makanan oleh Pedagang



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa masih ada pedagang yang menggunakan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan yang mereka jual.

Styrofoam memang praktis sebagai kemasan makanan, karena selain praktis, harganya terbilang cukup murah. Pedagang mengeluhkan alternatif kemasan selain *styrofoam*. Jika mengganti kemasan makanannya dengan *cup* plastik atau kemasan yang berbahan ramah lingkungan harganya lebih mahal. Bahkan berdasarkan berita dari bandungcitytoday.com (16/11/2016) menyebutkan bahwa “Pedagang mengeluhkan alternatif pengganti selain *styrofoam*. Jika mengganti bungkus makanannya dengan *cup* plastik harganya lebih mahal. Satunya bisa mencapai Rp. 500 sampai dengan Rp. 600 sedangkan harga *styrofoam* hanya Rp. 250”. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Septriadi Pratama selaku Staf Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung bahwa memang alternatif pengganti *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan cukup mahal serta tidak sepraktis ketika menggunakan *styrofoam*.

Gambar 1.5

Alternatif Pengganti Wadah/Kemasan *Styrofoam* yang Berbahan Ramah Lingkungan



Sumber : Properti Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung. Dokumentasi Penulis, 2017

Gambar 1.5 di atas merupakan alternatif pengganti wadah/kemasan *styrofoam* yang direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung. Nampak dari luar, gambar sebelah kiri sekilas terlihat seperti wadah/kemasan *styrofoam* biasanya. Namun, berdasarkan pernyataan dari Bapak Septriadi Pratama, Staf Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung mengatakan bahwa wadah/kemasan tersebut terbuat dari ubi sehingga sangat mudah diproses oleh alam. Ada pula yang menyerupai plastik namun bukanlah berbahan plastik. Alternatif kemasan pengganti di atas ketiganya sangat ramah lingkungan. Namun, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kemasan pengganti tersebut harganya cukup mahal. Padahal pada Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 mengatakan bahwa produsen wajib :

- a. menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
- b. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
- c. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan strategi pengelolaan sampah.

Sejalan dengan bunyi pasal di atas, sudah sepatutnya produsen selaku pelaku usaha untuk patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung mengenai larangan penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan. Produsen selaku pelaku usaha wajib mengikuti larangan ini karena *styrofoam* sendiri dapat menimbulkan permasalahan seperti penumpukan sampah yang sulit terurai. Bahkan dalam surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan nomor 12/PSLB3/PS/PLB.0/8/2016 tentang Langkah-langkah Pengurangan Sisa Makanan dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman pada poin E.1 disebutkan “Menghindari penggunaan bahan *styrofoam* untuk wadah dan kemasan makanan dan minuman”.

Selain itu, dalam wawancara pra penelitian pada (17/10/17) yang dilakukan dengan salah satu pedagang makanan saji, ketika ditanyai mengenai alternatif kemasan pengganti, Yeni selaku penjual seblak mengatakan bahwa “Masalahnya mah gamuat, soalnya teh iyen mah kan banyak. Gamuat buat seblak mah”. Selain masalah harga pengganti *styrofoam*, yakni *cup* plastik yang sedikit mahal, bila dilihat dari segi ukuran bagi sebagian pedagang penggunaan *cup* plastik sebagai kemasan pengganti makanan yang mereka jual nampaknya tidak muat untuk mengemas makanan yang mereka jual. Hal ini di indikasikan menjadi salah satu penyebab mengapa masih ada pedagang yang menjual dagangan nya menggunakan kemasan *styrofoam*.

Berdasarkan isi dari surat edaran nomor 658.1/SE.117-BPLH/2016 mengenai larangan penggunaan *styrofoam*, dikatakan bahwa seluruh kepala SKPD, Direksi Perusahaan Daerah, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung melakukan pengawasan pelaksanaan surat edaran ini. Masih banyaknya masyarakatnya yang menggunakan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan selain karena mahal nya alternatif pengganti, hal ini juga diduga karena lalainya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh

Ratna dalam Wawancara Pra Penelitian pada (17/10/17) yang mengatakan bahwa “Engga ga ada pengawasan”.

Masalah yang muncul mengenai larangan penggunaan *styrofoam* di Kota Bandung bukan hanya pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah saja melainkan juga seluruh masyarakat Kota Bandung. Terciptanya suatu tata kelola yang baik tergantung pada sistem kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Seperti dalam larangan penggunaan wadah/kemasan *styrofoam* untuk wadah/kemasan makanan dan minuman, bukan hanya sekedar penetapan namun peraturan yang terkandung didalamnya, tetapi yang lebih penting sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemberlakuan peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN *STYROFOAM* DI KOTA BANDUNG (Studi Implementasi Kebijakan dalam Surat Edaran Wali Kota di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung)”**.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Tingginya *volume* sampah wadah/kemasan *styrofoam* di Kota Bandung setiap bulannya.

2. Masih banyaknya pedagang yang menggunakan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan yang dijual.
3. Mahalnya alternatif pengganti wadah/kemasan *Styrofoam* yang berbahan ramah lingkungan.
4. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makana dan minuman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana impelementasi kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman di Kota Bandung.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman di Kota Bandung.
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman di Kota Bandung.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman di Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bila dilihat dari teoritis maupun praktis, yakni :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik khususnya dalam konteks Kebijakan Publik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir dan dengan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan wawasan.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun koreksi bagi pemerintah daerah, agar mampu melaksanakan kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ada.

c. Bagi masyarakat

Agar dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman di Kota Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Kebijakan merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Kebijakan Publik menurut Said Zainal Abidin (2012: 19) adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang

untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Kebijakan yang telah dibuat oleh para perumus kebijakan haruslah diimplementasikan agar kebijakan tersebut tidak semata-mata hanya menjadi catatan-catatan elit saja. Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2006: 139) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan publik ialah tahapan yang cukup penting karena merupakan realisasi dari apa yang telah dirancang pemerintah untuk mengatasi persoalan masyarakat serta untuk kepentingan umum. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, Karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan.

Kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung merupakan suatu ketetapan dari Pemerintah Kota Bandung yang tertuang dalam Surat Edaran nomor 658.1/SE.117-BPLH/2016 tentang Pelarangan Membuang Sampah Sembarangan dan Penggunaan Kemasan Berbahan *Polistirena (PS) Foam* atau *Styrofoam*.

Pada proses implemementasi kebijakan tersebut, pada kenyataanya masih banyak masalah yang timbul terkait larangan penggunaan *styrofoam* sebagai

wadah/kemasan makanan dan minuman. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pedagang selaku usaha yang membandel dengan masih menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan makanan yang mereka jual. Alternatif penggunaan *styrofoam* yang apabila ditinjau dari segi harga yang lebih mahal dibanding dengan *styrofoam* juga menjadi salah satu faktor adanya pedagang yang masih membandel.

Dalam implementasi kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman perlu memperhatikan indikator-indikator sesuai model kebijakan. George Edward III mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Edward dalam Nugroho, 2014:673).

1. Komunikasi ialah penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Dalam kebijakan mengenai larangan penggunaan *styrofoam* di Kota Bandung, informasi mengenai larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai.
2. Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implemetasi kebijakan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai


wadah/kemasan makanan dan minuman sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan maupun sumber daya kewenangan.

3. Disposisi pelaksana merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan. Disposisi dalam kebijakan ini ialah kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai.
4. Struktur Birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan dan hubungan antara unit-unit organisasi. dalam pelaksanaan kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* diperlukan hubungan antara organisasi atau instansi terkait dengan kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman.

Penulis mengacu pada model implementasi Edward III karena sangat berkaitan dengan apa yang diteliti dan dapat dianalisis sesuai dengan hasil penelitian. Dari hasil analisis indikator-indikator tersebut maka akan menghasilkan masukan bagi proses implementasi dari kebijakan tersebut.

Terlaksananya proses implementasi kebijakan larangan penggunaan styrofoam sebagai wadah/kemasan makanan dan minuman tersebut akan menentukan keberhasilan proses terlaksananya kebijakan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Gambar 1.3
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber : Hasil olahan penulis, 2017